

P U T U S A N

Nomor 969/Pdt.G/2011/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, memberi kuasa kepada **Advokat**, beralamat di Kelurahan Boribellayya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor: W20-A1/ Sku.243/ HK.05/ VI/ 2011/PA Mks. tanggal 27 Juni 2011, disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memperhatikan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Register Nomor 969/Pdt.G/2011/PA Mks. tanggal 7 Juli 2011 telah mengemukakan dali-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 18 Desember 2002 M, bertepatan dengan 15 Syawal 1423 H , yang dicatat

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkayana, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/02/1/2003, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: kk.21.24.09/Pw.01/500/2011.

2. Bahwa di awal pernikahan pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis, sampai akhirnya pemohon dan termohon dikaruniai 1 orang anak yang dari hasil buah cinta kasih mereka.
3. Bahwa harmonisasi yang terbina dalam kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon yang berlangsung kurang lebih 8 tahun ternyata tidak dapat dipertahankan terus, hal ini dipicu oleh karena seringnya terjadi percekcoan / pertengkaran yang terus menerus antara pemohon dan termohon yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011.
4. Bahwa percekcoan antara pemohon dan termohon terus berlanjut, sampai akhirnya pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama antara pemohon dan termohon di Daya, Kota Makassar.
5. Bahwa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon adalah karena adanya sifat temperamen tinggi yang dimiliki oleh termohon, sehingga walaupun persoalan sepele/kecil yang terjadi, termohon langsung marah-marah bahkan termohon tidak segan-segan memarahi pemohon, bahkan pula termohon terjadang marah-marah tanpa pemohon ketahui penyebabnya.
6. Bahwa termohon sangat egois dan selalu mau menang sendiri, sehingga apabila timbul suatu persoalan dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon sulit untuk terselesaikan karena termohon bersikeras dan bertahan pada prinsipnya, sehingga tidak ada kebersamaan dalam membina rumah tangga.
7. Bahwa termohon memiliki sifat pencemburu yang berlebihan kepada pemohon, bahkan termohon mencurigai pemohon mempunyai wanita simpanan, termohon pernah mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada pemohon yang isinya: "***kalau di situ ada cewe disini juga ada cowo***" yang kira-kira kalau pemohon memaknai dari kata-kata tersebut yang artinya kalau pemohon ada pacar/wanita lain termohon juga

bisa mendapatkan laki-laki lain, kata-kata tersebut sangat menyakitkan hati serta menyinggung perasaan Pemohon, karena seharusnya seorang isteri yang baik dan mencintai suaminya tidak selayaknya mengirimkan kata-kata yang seperti itu kepada pemohon.

8. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2011 termohon juga pernah mencaci maki ayah kandung pemohon di hadapan Ketua RT, dengan mengatakan orang tua “kongkong” yang dalam bahasa Indonesianya adalah “anjing” yang mana kata ini dalam adat bugis Makassar yang menjunjung tinggi nilai adat kesopanan dan budaya sipakatau adalah sebuah kata yang sangat kasar merupakan suatu kata penghinaan yang menyamakan antara manusia dengan anjing yang sebaiknya tidak diucapkan oleh manusia yang beradab.
9. Bahwa termohon tidak pernah merasa cukup dan mensyukuri biaya hidup/ nafkah yang diberikan oleh pemohon, walaupun pemohon mengirimkan uang dan atau berupa barang kepada termohon, termohon selalu menolak bahkan melempar keluar rumah barang-barang yang dikirim pemohon.
10. Bahwa meskipun termohon yang mempunyai sifat sebagaimana yang terurai di atas pemohon tetap berusaha menjaga serta berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya, pemohon sering datang mengunjungi termohon dan anaknya, namun termohon selalu menghindar bahkan termohon tidak pernah memberikan kesempatan kepada pemohon untuk bisa bertemu dengan anaknya.
11. Bahwa oleh karena pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga merasa sangat tidak dihargai dan dihormati oleh termohon selaku isteri, yang seharusnya bersikap menghargai dan menghormati suaminya, dan sehingga pemohon merasa hubungan perkawinan antara pemohon dan termohon tidak mungkin lagi dipertahankan, akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai ini ke hadapan Majelis Hakim yang mulia sehingga pemohon lebih bahagia apabila perkawinan antara pemohon dan termohon putus karena perceraian, agar penderitaan bathin dan kehancuran

hidup yang kini pemohon rasakan dan alami akan berakhir bersama putusnya perkawinan antara pemohon dan termohon.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 969/Pdt.G/2011/PA Mks. tanggal 27 Juli 2011 untuk sidang tanggal 8 Agustus 2011, dan tanggal 9 Agustus 2011 untuk sidang tanggal 22 Agustus 2011, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah menasehati pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.24.09/Pw.01/500/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa pemohon di samping telah mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2002 di Makassar, karena saksi adalah ayah kandung pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun selama 8 tahun di Makassar.
- Bahwa pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikatruniai 1 orang anak.
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2011, karena Pemohon pergi meninggalkan termohon.
- Bahwa penyebab pisahnya karena termohon cemburu ada pihak ketiga dengan adanya SMS termohon kepada pemohon mengatakan “disitu ada cewe disini ada cowok”, sehingga terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon.
- Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2002 di Makassar, karena saksi adalah ibu kandung pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun selama 8 tahun di Makassar.

- Bahwa pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikatruniai 1 orang anak.
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2011, karena Pemohon pergi meninggalkan termohon.
- Bahwa penyebab pisahnya karena termohon cemburu buta kepada pemohon.
- Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini, adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon, karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan tersebut harus diputuskan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 tahun dan telah dikarunai 1 orang anak, dan saat ini pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan termohon cemburu buta terhadap pemohon dan termohon sering emosi dan temperamen tinggi sehingga marah, bahkan tidak segan-segan memarahi pemohon, mengakibatkan pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Januari 2011 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 8 bulan, sehingga pemohon tidak dapat rukun lagi dengan termohon karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya termohon dalam persidangan, oleh Majelis Hakim menilai bahwa termohon dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan

keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama adanya konflik dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun selama 8 tahun, dan telah dikatruniai 1 orang anak.
- Bahwa kini rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon, sebab termohon cemburu buta terhadap pemohon dan termohon sering emosi serta temperamen tinggi sehingga suka marah, bahkan tidak segan-segan memarahi pemohon, sehingga terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2011, sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih 8 bulan.
- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha menasehati pemohon dan termohon agar dapat damai dan rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pula fakta tersebut, yakni sejak Januari 2011 sudah mencapai 8 bulan kedua belah pihak pisah tempat tinggal, dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan, dan pemohon tidak dapat rukun lagi dengan termohon sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan tersebut di muka, maka telah terungkap fakta bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon patut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah Pemohon mengucapkan Ikrar Talak, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Unang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon, sejumlah yang akan disebutkan pada diktum putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 M, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1432 H, oleh Drs. H. Syamsulbahri, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fatimah Adam, SH. dan Dra. Hj. St. Aminah, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj.Fatimah Adam,SH.

Drs.H.Syamsulbahri,SH.MH.

Dra.Hj.St.Aminah,MH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Jawariah.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 170.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,- +

Jumlah : Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)